

BULETIN KLIEN

31 Agustus 2026

FROM REFORM TO IMPLEMENTATION: MENAVIGASI REZIM BARU PENGELOLAAN BUMN

Prakata

Pada tanggal 24 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (**UU 1/2025**). Berselang beberapa bulan kemudian, pada tanggal 6 Oktober 2025, Presiden dan DPR kembali melakukan perubahan terhadap kerangka hukum BUMN, melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (**UU 16/2025**).

Kedua amandemen tersebut membawa perubahan fundamental terhadap struktur kepemilikan, kelembagaan, dan tata kelola BUMN, sehingga pengaturan pelaksana yang memberikan kerangka lebih rinci untuk implementasi rezim baru tersebut menjadi sangat dinantikan. Kebutuhan tersebut kini dijawab melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (**PP 38/2026**) pada tanggal 21 Agustus 2026.

Melalui buletin klien ini, kami membahas sejumlah ketentuan utama dalam PP 38/2026 serta implikasinya terhadap tata kelola dan pengambilan keputusan korporasi BUMN ke depan.

PP 38/2026 Melengkapi Arsitektur Baru Pengelolaan BUMN

PP 38/2026 merupakan salah satu peraturan turunan utama dari UU BUMN yang diterbitkan untuk memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai sejumlah aspek pengelolaan BUMN. Secara khusus, PP 38/2026 mengatur antara lain:



Pramudya A. Oktavinanda, S.H., LL.M, Ph.D.

Managing Partner

+62 811 165 906

pramoctavy@umbra.law

Kirana D. Sastrawijaya, S.H., M.M.

Senior Partner

+62 819-3246-4089

kirana@umbra.law

Ahmad Zakaria, S.H.

Senior Partner

+62 818-0867-5834

zaka@umbra.law

UMBRA – Strategic Legal Solutions

Telkom Landmark Tower, 49th Floor

The Telkom Hub

Jl. Gatot Subroto Kav. 52

Jakarta 12710 – Indonesia

(+62) 21 5082 0999



UMBRA - Strategic Legal Solutions



www.umbra.law

asialaw
AWARDS 2024
Indonesia Law Firm of the Year
Client Choice Awards



Our Services:

Mergers & Acquisitions | Capital Market & Securities | Private Equity | Compliance, Governance & Risk Management | Banking & Financial Institutions | Fintech | Corporate & Project Finance | Restructuring & Distressed Assets Management | Power | Infrastructure | Mining & Metals | Oil & Gas | Property & Real Estate | Joint Ventures & Foreign Direct Investment | Telecommunications, Media & Technology (TMT) | State-Owned Enterprises | Employment

- (a) tugas dan kewenangan kepala Badan Pengaturan BUMN (**BP BUMN**) selaku wakil Pemerintah pusat sebagai regulator (Pasal 3D UU BUMN);
- (b) ketentuan lanjutan mengenai hak istimewa negara yang diperoleh dari kepemilikan atas saham Seri A Dwiwarna (Pasal 4C (4) UU BUMN);
- (c) pendirian dan penyelenggaraan Persero (pasal 27I UU BUMN);
- (d) pendirian dan penyelenggaraan Perum (Pasal 56H UU BUMN);
- (e) Likuidasi BUMN (86D (5) UU BUMN);
- (f) Pembubaran BUMN (86L UU BUMN); dan
- (g) perubahan bentuk badan hukum BUMN (Pasal 92 UU BUMN).

Namun demikian, PP 38/2026 belum merupakan keseluruhan kerangka pengaturan pelaksana dari amandemen UU BUMN. Kami mencatat **masih terdapat beberapa materi yang berdasarkan UU BUMN memerlukan pengaturan lebih lanjut**, antara lain seperti:

- (a) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan BUMN (Pasal 62L);
- (b) Restrukturisasi BUMN (Pasal 72 (7) UU BUMN);
- (c) tata cara privatisasi BUMN, komite privatisasi, dan tata cara penyeroran hasil Privatisasi (Pasal 86A UU BUMN); dan
- (d) Penugasan Khusus terhadap BUMN atau anak usaha BUMN (Pasal 87C UU BUMN).

Dalam konteks Privatisasi, PP 38/2026 tidak mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2009 (**PP 33/2005**). Dengan demikian, sepanjang belum terdapat pengaturan baru dan tidak bertentangan dengan UU BUMN, mekanisme Privatisasi pada prinsipnya masih perlu memperhatikan PP 33/2005.

Demikian pula, PP 38/2026 tidak mencabut seluruh Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara (**PP 43/2005**). PP 38/2026 hanya secara tegas mencabut Pasal 29 sampai dengan Pasal 43 PP 43/2005 yang berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum BUMN. Dengan demikian, ketentuan PP 43/2005 lainnya tetap perlu diperhatikan sepanjang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan kerangka UU BUMN yang baru.

Namun demikian, PP 38/2026 mencabut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang (**PP 45/2005**). PP 45/2005 sebelumnya memuat pengaturan mengenai pelaksanaan penugasan Pemerintah kepada BUMN. Meskipun PP 38/2026 masih mengakui konsep Penugasan Khusus kepada BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN, PP 38/2026 belum mengatur secara komprehensif tata cara pelaksanaan Penugasan Khusus tersebut sebagaimana sebelumnya diatur dalam PP 45/2005. Oleh karenanya, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme Penugasan Khusus, terlebih mengingat UU BUMN secara tegas mengamanatkan materi tersebut untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Untuk menjaga kesinambungan pengaturan, PP 38/2026 menentukan bahwa peraturan pelaksana PP 43/2005 dan PP 45/2005 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP 38/2026. Berdasarkan hal tersebut, maka peraturan-peraturan seperti: (i) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, (ii) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dan (iii) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masih perlu diperhatikan sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan PP 38/2026 maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penting untuk dicatat bahwa PP 38/2026 belum menjadi keseluruhan dari paket perubahan kebijakan dalam UU BUMN 1/2025 dan UU BUMN 16/2025. **PP 38/2026 sendiri masih mendelegasikan sejumlah materi untuk diatur lebih lanjut pada level Peraturan BPI Danantara, seperti:**

- (a) mekanisme pengelolaan operasional Persero oleh BPI Danantara (Pasal 5 (7) PP 38/2026);
- (b) pelaksanaan teknis kebijakan tata kelola BUMN untuk Persero (Pasal 9 (4) PP 38/2026); dan
- (c) teknis pelaksanaan kewenangan Holding Investasi dan Holding Operasional (Pasal 28 PP 38/2026).

Selain itu juga **terdapat berbagai pendelegasian kewenangan untuk diatur lebih lanjut pada level Peraturan BP BUMN, seperti:**

- (a) kebijakan umum mengenai tata cara dan isi pokok indikator kerja utama (Pasal 11 (2) PP 38/2026);
- (b) kriteria hapus buku dan hapus tagih aset BUMN (Pasal 12 (1) PP 38/2026);
- (c) kewenangan dan tata cara pengawasan (Pasal 19 PP 38/2026);
- (d) komite audit, komite lain, dan organ pendukung Dewan Komisaris (Pasal 58 (3) PP 38/2026);
- (e) penyusunan, penyampaian, pengesahan, dan perubahan dokumen perencanaan strategis Persero (Pasal 59 (8) PP 38/2026); dan
- (f) laporan berkala Persero (Pasal 62 (11) PP 38/2026).

Struktur Kepemilikan BUMN & Penguatan Peran Holding Operasional

Pasal 2 (3) UU BUMN mengatur struktur kepemilikan BUMN dengan menempatkan 1% saham sebagai Saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN dan 99% saham

sebagai Saham Seri B melalui BPI Danantara. Kepemilikan 99% Saham Seri B melalui BPI Danantara ini diatur lebih lanjut dalam PP 38/2026.

Pasal 5 (5) PP 38/2026 mengatur bahwa kepemilikan saham dan tugas pengelolaan Persero oleh BPI Danantara dilaksanakan melalui Holding Investasi, Holding Operasional, dan/atau BUMN yang merupakan induk Persero. Dengan demikian, PP 38/2026 memperkenalkan struktur pengelolaan BUMN secara berjenjang. Pelaksanaan fungsi kepemilikan dan pengelolaan BPI Danantara terhadap Persero dapat dilakukan melalui entitas holding maupun BUMN yang berkedudukan sebagai induk Persero.

Dalam struktur tersebut, Holding Operasional memiliki fungsi utama untuk mengelola operasional BUMN dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh BPI Danantara. PP 38/2026 selanjutnya memberikan kewenangan kepada BPI Danantara untuk menetapkan teknis pelaksanaan kewenangan Holding Operasional. Teknis pelaksanaan kewenangan Holding Operasional tersebut mencakup, antara lain:

- (a) memberikan pinjaman dan/atau penjaminan kepada BUMN atau anak usaha BUMN;
- (b) melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset Holding Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN; dan
- (c) melakukan tindakan lain yang ditetapkan oleh Kepala BP BUMN atau BPI Danantara atau diatur dalam anggaran dasar Holding Operasional.

Pengaturan tersebut memberikan kejelasan terhadap penafsiran atas Pasal 2 (3) UU BUMN mengenai kepemilikan BPI Danantara dalam BUMN sekaligus menunjukkan bahwa **Holding Operasional tidak semata-mata berfungsi sebagai lapisan kepemilikan dalam struktur BUMN, tetapi juga dapat menjadi instrumen utama BPI Danantara dalam melakukan koordinasi dan pengelolaan operasional, aset, serta dukungan pembiayaan pada tingkat grup BUMN.**

Arah Baru Perencanaan Persero: Memisahkan Kebijakan dan Aspirasi Pemegang Saham

Salah satu pengaturan penting dalam PP 38/2026 adalah **penguatan kerangka perencanaan strategis Persero pada tingkat Peraturan Pemerintah**. Sebelumnya, pengaturan mengenai perencanaan strategis BUMN hanya diatur dalam Permen BUMN 2/2023, adapun PP 45/2005 tidak mengatur materi muatan tersebut.

Secara umum, jenis dokumen perencanaan strategis yang wajib disusun oleh Direksi Persero tidak mengalami perubahan fundamental, yaitu: (i) Rencana Jangka Panjang (**RJP**), (ii) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (**RKAP**), dan kontrak manajemen tahunan. Namun, PP 38/2026, memperkenalkan **perubahan terhadap landasan yang harus digunakan dalam penyusunan** dokumen-dokumen tersebut.

Pertama, PP 38/2026 memperkenalkan “**arah kebijakan umum BUMN**”, yang memuat arah tujuan dan peran BUMN yang berlaku untuk jangka waktu 20 tahun. Rancangan arah kebijakan umum BUMN disusun bersama oleh BP BUMN dan BPI Danantara, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala BP BUMN setelah memperoleh persetujuan Presiden. Khusus untuk BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal, kewenangan menyusun rancangan ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Kedua, terdapat **perubahan terhadap kedudukan “Peta Jalan BUMN”**. Jika sebelumnya Permen BUMN 2/2023 mengatur Peta Jalan BUMN sebagai dokumen perencanaan dengan jangka waktu paling lama 10 tahun yang memuat inisiatif strategis Kementerian BUMN dalam pengelolaan portofolio BUMN, PP 38/2026 menempatkan Peta Jalan BUMN sebagai penjabaran dari Arah Kebijakan Umum BUMN dengan jangka waktu 5 tahun. Peta Jalan BUMN disusun bersama oleh BP BUMN dan BPI Danantara dan ditetapkan oleh Kepala BP BUMN setelah memperoleh persetujuan Presiden.

Ketiga, PP 38/2026 tetap **mempertahankan “aspirasi pemegang saham”** sebagai salah satu landasan penyusunan dokumen perencanaan

strategis Persero. Aspirasi pemegang saham sebenarnya telah diperkenalkan dalam Permen BUMN 2/2023, khususnya melalui Pasal 97 yang mengatur bahwa aspirasi pemegang saham merupakan penyampaian tertulis yang disampaikan oleh BP BUMN (dahulu Kementerian BUMN) sebagai pedoman dalam penyusunan RKAP.

Namun demikian, berdasarkan PP 38/2026, aspirasi pemegang saham BUMN kini disusun dan ditetapkan oleh BPI Danantara. Oleh karenanya, dengan diundangkannya PP 38/2026, **kewenangan untuk memberikan aspirasi pemegang saham yang sebelumnya berada pada BP BUMN beralih kepada BPI Danantara**. Hal ini sejalan dengan konsep bahwa BP BUMN kini berperan sebagai regulator sementara BPI Danantara berperan sebagai operator untuk BUMN.

Lebih penting lagi, keberadaan dokumen-dokumen di atas diharapkan dapat menjadi justifikasi yang lebih kuat bagi BUMN dalam menjalankan berbagai aksi korporasi, khususnya sehubungan dengan program restrukturisasi dan *streamlining*.

Pengadaan BUMN: Memperjelas Status Sumber Pembiayaan Pemerintah

PP 38/2026 memberikan penegasan mengenai rezim pengadaan barang dan jasa BUMN, khususnya terkait **sumber pembiayaan pengadaan yang diperlakukan sebagai bagian dari anggaran BUMN**. Pasal 163 PP 38/2026 mengatur bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN, pembiayaannya berasal dari anggaran BUMN, termasuk yang bersumber dari:

- (a) penyertaan modal negara;
- (b) dana BUMN untuk pelaksanaan subsidi/kompensasi/kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*)/penugasan pemerintah yang diganti dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- (c) pinjaman BUMN dari pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, Direksi BUMN berwenang menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Kepala BP BUMN, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

Pengaturan tersebut penting karena **memperjelas kedudukan pengadaan BUMN yang menggunakan sumber pembiayaan tertentu yang berasal atau berkaitan dengan keuangan Pemerintah**. Pasal 163 PP 38/2026 secara tegas menempatkan sumber pembiayaan tersebut sebagai bagian dari anggaran BUMN dan mengatur bahwa pengadaannya dilaksanakan berdasarkan tata cara pengadaan BUMN yang ditetapkan Direksi dengan mengacu pada pedoman umum Kepala BP BUMN. **Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi BUMN dalam menentukan rezim pengadaan yang berlaku terhadap penggunaan sumber pembiayaan tersebut, yaitu mekanisme pengadaan yang ditetapkan oleh BUMN tersebut dan sekaligus menegaskan keterpisahan keuangan negara dengan keuangan BUMN.**

Sehubungan dengan hal tersebut, pedoman pengadaan barang dan jasa BUMN yang saat ini diatur dalam Permen BUMN 2/2023 perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan PP 38/2026, termasuk untuk menentukan apakah diperlukan penyesuaian atau penerbitan pedoman umum baru oleh Kepala BP BUMN. Selama belum dilakukan penyesuaian, keberlakuan ketentuan yang ada perlu dibaca dengan memperhatikan ketentuan peralihan PP 38/2026, yang mempertahankan peraturan pelaksanaan PP 45/2005 sepanjang tidak bertentangan dengan PP 38/2026.

Penghapusbukuan dan Penghapustagihan: Memperluas Cakupan Pengelolaan Aset

PP 38/2026 memperluas kerangka pengaturan mengenai Penghapusbukuan aset BUMN. Sebelumnya, Permen BUMN 2/2023 mendefinisikan Penghapusbukuan sebagai tindakan menghapuskan Aktiva Tetap BUMN dari pembukuan BUMN yang dilakukan karena Pemindahtanganan dan/atau kondisi tertentu, yang diatur secara rinci dalam Pasal 163 Permen BUMN 2/2023.

PP 38/2026 menggunakan cakupan yang lebih luas dengan mengatur **“Penghapusbukuan”** terhadap Aset BUMN yang meliputi segala bentuk barang atau kekayaan yang dimiliki BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi, termasuk aktiva tetap dan piutang. Pasal 164 (2) PP 38/2026 mengatur lebih luas mengenai **kriteria Penghapusbukuan, yang tidak hanya karena Pemindahtanganan dan kondisi tertentu, tetapi juga membuka ruang apabila Penghapusbukuan dilakukan karena bagian dari program restrukturisasi BUMN dan/atau program penataan BUMN dan/atau Anak Usaha BUMN.**

PP 38/2026 juga secara tegas memperkenalkan konsep **“Penghapustagihan”**, yaitu tindakan penghapusan hak tagih BUMN terhadap debitur, nasabah, dan/atau mitra setelah Penghapusbukuan dilakukan. Dengan demikian, **Penghapusbukuan piutang perlu dibedakan dari Penghapustagihan.** Penghapusbukuan hanya mengeluarkan piutang dari pembukuan BUMN dan tidak dengan sendirinya menghapuskan hak tagih BUMN. Penjelasan PP 38/2026 memberikan ilustrasi bahwa terhadap piutang macet yang telah dihapusbukukan, BUMN tetap melakukan penagihan. Penghapustagihan baru dapat dilakukan apabila, berdasarkan hasil pengkajian, piutang tersebut tidak lagi dimungkinkan untuk tertagih.

Cut Loss: Kepastian Hukum dalam Membatasi Kerugian

Salah satu kebijakan baru yang sangat penting dalam PP 38/2026 adalah ketentuan mengenai *Cut Loss*. PP 38/2026 mendefinisikan *Cut Loss* sebagai tindakan *“melepaskan aset termasuk hak/klaim yang tercatat yang akan diterima oleh perusahaan dengan nilai di bawah nilai buku tercatat dan/atau tidak menagih lagi piutang yang telah dihapusbukukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.”*

Pasal 165 PP 38/2026 mengatur bahwa dalam hal Penghapusbukuan aset BUMN dan/atau Penghapustagihan piutang menyebabkan kerugian, maka untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar, BUMN dapat melakukan tindakan *Cut Loss* dengan melakukan penghapusbukuan di bawah nilai tercatat dan/atau tidak menagih

piutang yang sudah dihapusbukukan. Adapun *Cut Loss* dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- (a) Penghapusbukuan dengan pelepasan aset BUMN;
- (b) Penghapusbukuan tanpa pelepasan aset BUMN, dan/atau
- (c) Penghapustagihan piutang yang telah dilakukan Penghapusbukuan.

Pelaksanaan tindakan *Cut Loss* harus dilakukan dengan ketentuan:

- (a) telah melakukan analisis yang memadai yang dibuktikan dengan kertas kerja analisis dengan hasil menunjukkan terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika *Cut Loss* tidak dilakukan.
- (b) penurunan nilai atau kerugian atas Aset BUMN yang akan dilakukan *Cut Loss* bukan karena kesalahan atau kelalaian yang melakukan tindakan *Cut Loss*; dan
- (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan tindakan *Cut Loss*.

Adapun penilaian atas ketentuan-ketentuan yang disebutkan di atas harus dilakukan oleh konsultan independen atau lembaga pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi dan kompetensinya.

Pasal 165 (5) PP 38/2026 juga menegaskan bahwa **kerugian atas *Cut Loss* merupakan kerugian BUMN**. Selain itu, PP 38/2026 juga menegaskan bahwa tindakan *Cut Loss* tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian dengan ketentuan:

- (a) penurunan nilai atau kerugian atas Aset BUMN bukan karena kesalahan atau kelalaian;
- (b) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola bisnis yang baik;
- (c) tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- (d) tidak memperoleh keuntungan pribadi atas tindakan *cut loss*.

Pengaturan ini memberikan **kepastian hukum yang lebih kuat bagi organ BUMN dalam mengambil keputusan bisnis yang ditujukan untuk membatasi atau mencegah kerugian yang lebih besar**, termasuk melalui restrukturisasi, pelepasan aset, atau penyelesaian piutang yang secara ekonomis tidak lagi optimal untuk dipertahankan.

Penegasan bahwa kerugian yang timbul dari *Cut Loss* merupakan kerugian BUMN juga konsisten dengan prinsip dalam rezim UU BUMN yang baru bahwa modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN, dan kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara. Adapun ketentuan lebih lanjut dari *Cut Loss* ini akan diatur dalam Peraturan BP BUMN.

Cut Loss terhadap Kerugian Anak Usaha BUMN

Pengaturan mengenai *Cut Loss* ini tidak hanya berlaku untuk Aset BUMN. Pasal 166 PP 38/2026 memperluas penerapan ketentuan *Cut Loss* dalam Pasal 165 ayat (1) sampai dengan ayat (6) secara *mutatis mutandis* terhadap aset Anak Usaha BUMN. Dengan demikian, **Anak Usaha BUMN juga dapat melakukan *Cut Loss*, termasuk melalui Penghapusbukuan dan/atau Penghapustagihan, dengan tunduk pada persyaratan, mekanisme penilaian, dan perlindungan dari pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana berlaku bagi BUMN.**

Konsekuensinya, prinsip bahwa kerugian yang timbul dari *Cut Loss* merupakan kerugian pada tingkat perusahaan yang bersangkutan, serta perlindungan dari pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 165, juga berlaku terhadap tindakan *Cut Loss* yang dilakukan oleh Anak Usaha BUMN.

Penyelesaian Sengketa Intra-Grup BUMN: Antara Mekanisme Baru dan Klausul Kontraktual

Pasal 87F UU BUMN telah memperkenalkan mekanisme khusus untuk penyelesaian sengketa antar-BUMN, Anak Usaha BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi. Pada prinsipnya, sengketa terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila

mufakat tidak tercapai, sengketa diselesaikan melalui mediator berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai penunjukan mediator, mediator ditunjuk oleh BP BUMN. Kesepakatan penyelesaian sengketa tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

PP 38/2026 memperinci mekanisme tersebut dengan memperkenalkan tahapan fasilitasi oleh BPI Danantara dan/atau Holding Operasional. Pasal 167 PP 38/2026 menambahkan ketentuan bahwa dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, **BPI Danantara dan/atau Holding Operasional dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui diskusi antar-BUMN, anak usaha BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi yang bersengketa dalam upaya untuk mencapai kesepakatan sebelum proses mediasi ditempuh.** Apabila fasilitasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa dapat dilanjutkan kepada mediator berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak. Dalam hal para pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai mediator dalam waktu 14 hari kalender, BP BUMN akan menunjuk mediator.

Penggunaan kata “**dapat**” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa fasilitasi oleh BPI Danantara dan/atau Holding Operasional bukan merupakan tahapan yang bersifat wajib sebelum mediasi. Namun demikian, PP 38/2026 belum mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan fasilitasi tersebut, termasuk mengenai jangka waktu fasilitasi maupun mekanisme untuk menentukan bahwa proses fasilitasi telah berakhir dan sengketa dapat dilanjutkan ke tahap mediasi.

Pasal 167 (6) PP 38/2026 juga secara khusus mengatur perjanjian yang sedang berjalan yang telah memuat klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan. Dalam hal demikian, para pihak yang bersengketa dapat meminta BPI Danantara dan/atau Holding Operasional untuk memfasilitasi penyelesaian melalui diskusi sebelum proses arbitrase atau pengadilan ditempuh. Pengaturan ini mengindikasikan bahwa keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa dalam UU BUMN dan PP 38/2026 **tidak serta-merta mengesampingkan klausul arbitrase atau pengadilan yang telah disepakati dalam perjanjian yang sedang berjalan.**

Namun demikian, PP 38/2026 belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai **hubungan antara mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur UU BUMN dan PP 38/2026 dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati secara kontraktual oleh para pihak**. Sebagai contoh, belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur apakah musyawarah dan mediasi berdasarkan UU BUMN dan PP 38/2026 tetap harus ditempuh sebelum para pihak dapat mengajukan sengketa ke arbitrase atau pengadilan sesuai dengan perjanjian.

Ketidakjelasan tersebut juga relevan terhadap perjanjian yang dibuat setelah berlakunya PP 38/2026, mengingat Pasal 167 ayat (6) secara spesifik hanya merujuk pada “perjanjian yang sedang berjalan”. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai bagaimana BUMN, Anak Usaha BUMN, dan perusahaan terafiliasi perlu menyusun dan menerapkan klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian komersial setelah berlakunya PP 38/2026, khususnya untuk memastikan keselarasan antara mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati secara kontraktual dengan tahapan penyelesaian sengketa berdasarkan UU BUMN dan PP 38/2026.

Disclaimer:

This newsletter is intended for providing general information on the latest legal and/or regulatory issues. We have no intention to and do not: (i) provide any legal services to, and (ii) establish any client-attorney relationship with, anyone through this newsletter. We do not guarantee the completeness of all opinions stated in the newsletter and we shall not be liable in any way to you for using any materials contained in the newsletter. If you wish to follow up on any legal matter that is being discussed in this newsletter, kindly contact lawyers that are qualified to practice in Indonesia.

No one may use or reproduce, by any means, any media and materials contained in this newsletter without prior approval from UMBRA - Strategic Legal Solutions.

By reading this article or disclaimer, and/or entering into UMBRA's website, you acknowledge and entirely agree with the content of this disclaimer.